



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 261 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
PERIODE TAHUN 2025-2028

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, Menteri Keuangan membentuk Komite Profesi Akuntan Publik;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Profesi Akuntan Publik, pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik dan pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2025-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK PERIODE TAHUN 2025-2028.

KESATU : Membentuk Komite Profesi Akuntan Publik periode masa kerja tahun 2025-2028, yang selanjutnya disebut Komite.

KEDUA : Mengangkat Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T. Ketua
Unsur Kementerian Keuangan merangkap Anggota
2. Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., Wakil Ketua
CA., CPMA., FCPA (Aust.) merangkap Anggota
Unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik
3. Rosita Uli Sinaga, S.E., Ak., Anggota
M.M., CPA., CA., FCMA., CGMA.,
ASEAN CPA
Unsur Asosiasi Profesi Akuntan
4. Basiswanto Wiratama, S.E., Anggota
M.Ak., Ak., Ph.D
Unsur Badan Pemeriksa Keuangan
5. Nailin Ni'mah Ak. MFM Anggota
Unsur Otoritas Pasar Modal
6. Santo Adhynugraha S.Si., M.B.A. Anggota
Unsur Otoritas Perbankan
7. Prof. Dian Agustia Anggota
Unsur Akademisi Akuntansi
8. Dr. Ana Sopanah S, S.E., M.Si., Anggota
Ak., CA., CMA.
Unsur Pengguna Jasa Akuntan Publik
9. Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., Anggota
Ak., M.B.A., M.M.
Unsur Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
10. Severinus Indra Wijaya, S.E., Anggota
Ak., CA
Unsur Dewan Standar Akuntansi Keuangan
11. Yasir, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA. Anggota
Unsur Dewan Standar Akuntansi Syariah
12. Steven Tanggara, S.E., Ak., CPA Anggota
Unsur Dewan Standar Profesi Akuntan Publik
13. Dr. Dwi Martani, CPA., CA., Cert. Anggota
IPSAS
Unsur Komite Standar Akuntansi Pemerintah

- KETIGA : Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat kolegial.
- KEEMPAT : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penugasan dari masing-masing unsur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.
- KELIMA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya.
- KEENAM : Masa Kerja Komite ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Dalam hal terdapat usulan baru dan/atau perubahan keanggotaan Komite oleh unsur-unsur dalam Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, perubahannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan susunan keanggotaan Komite.
- KEDELAPAN : Setiap anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan kegiatannya selaku anggota Komite secara periodik kepada pimpinan unsur masing-masing.
- KESEMBILAN : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- KESEPULUH : Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN terdiri atas Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Sekretariat Komite.
- KESEBELAS : Kepada Anggota Komite dan Sekretariat Komite diberikan honorarium setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDUABELAS : Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia;
4. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Gubernur Bank Indonesia;

7. Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
8. Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah;
9. Ketua Dewan Standar Profesi Akuntan Publik;
10. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
13. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan; dan
14. Para anggota Komite untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI